



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIREBON

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1993 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian penugasan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. melaksanakan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan pada Jabatan Struktural yang diemban;
 2. melaksanakan sosialisasi pada sub bagian terkait;
 3. melaksanakan koordinasi perubahan pada sub bagian terkait;
 4. melaksanakan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 5. menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
 6. melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 15 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ANDARTUA SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 8
TAHUN 2025 PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2025

TIM AGEN PERUBAHAN

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Andartua Sinaga	Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon	Ketua
2.	Nugraha Bambang Santoso	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Hendra Gunawan	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Muhammad Opa Mustopa	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Akhmad Saeful	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Rahmat Aziman	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Virginia Agustina	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Solehudin	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Nengsih Sugiarti	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Albet Giusti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Perubahan di Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
11.	Putri Raisha Destankarani Permata Purnama	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
12.	Dian Syahrul Hidayatullah	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
13.	Millenio Kusuma Aji Hascarya	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
14.	Febby Farul Zaman	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
15.	Indah Methasari	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perubahan di Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
16.	Ari Fadzri Ilahi	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
17.	Asep Ruhiat	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
18.	Intan Sugihartini	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Perubahan di Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
19.	Suhartono	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
20.	Ahmad Fadhol Dikjaya	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
21.	Toyib	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
22.	Suhairin	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ANDARTUA SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

